



P E N E T A P A N

NOMOR 247/Pdt.P/2023/PN Idm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

LASMINIH, Tempat Tanggal Lahir Sesuai Akta Kelahiran Indramayu, 02 Desember 1995, Sesuai KTP, KK, Paspor Indramayu, 02 Desember 1992, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Werakas RT 003 RW 002 Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, NIK. 3212314212920004, memberikan kuasa kepada **GATOT SUPRIYADI, S.H.**, pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat Komplek Margalaksana I Jl. Gunung Semeru No. 07 RT. 005 RW.008 Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu/ Kabupaten INDRAMAYU 45211 – Jawa Barat – INDONESIA HP. 0812-1438-3067/085-929-014-853 Email : gatsoe5@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK.30.57/GSSH-ADV/VI/2023 tertanggal 15 November 2023, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Idm tanggal 17 November 2023 tentang Penunjukan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Idm tanggal 17 November 2023;

Setelah membaca berkas perkara perdata Permohonan yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 17 November 2023 dibawah Register Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Idm;

Menimbang, bahwa pada persidangan hadir Pemohon dan Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Pemohon menghadirkan 2 (dua) bukti surat dan 1 (satu) orang saksi atas nama Umbara dan masih akan mengajukan bukti lainnya sehingga belum lengkap;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan secara lisan menyatakan mencabut perkara Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Idm dengan alasan akan

Halaman 1 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki permohonannya sehingga lengkap dan pencabutan tersebut merupakan kehendak Pemohon sendiri serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *voluntair*, maka menurut hemat Hakim, pencabutan perkara oleh Pemohon beralasan hukum dan oleh karenanya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan, dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat mengenai penetapan perkara ini dalam register yang bersangkutan, serta membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam kolom register yang telah disediakan untuk itu, bahwa perkara permohonan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Idm dicabut oleh Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ayip Sucipto, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Halaman 2 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biayanya :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 20.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Idm.